



RENCANA STRATEGIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

TAHUN
2020 - 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR
Jl. Porsea No. 3 Kota Pematangsiantar

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar periode 2020-2024 adalah Panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar saat ini dan ke depan. Rencana strategi KPU Kota Pematangsiantar ini disusun berdasarkan arah kebijakan dan strategi yang berpedoman pada arah kebijakan sebagaimana tercantum dalam, Rencana Strategi KPU Republik Indonesia Periode 2020 – 2024 sebagaimana tercantum dalam Visi– Misi Presiden serta RPJMN 2020 – 2024.

Memperhatikan hal tersebut, maka penyusunan Rencana Strategi KPU Kota Pematangsiantar ini berpedoman pada Rencana Strategi KPU Republik Indonesia Periode 2020-2024 sebagai panduan bagi seluruh jajaran KPU Kota Pematangsiantar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum tersebut, diharapkan bangsa Indonesia ke depan mampu mencapai demokrasi yang substansial.

Pematangsiantar, April 2022
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Pematangsiantar



Daniel Manompang Dolok Sibarani

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL.....	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Kondisi Umum	4
1.1.1 Pemilu/Pemilihan di Kota Pematangsiantar	15
1.1.2 Evaluasi Kinerja Strategis KPU Kota Pematangsiantar.....	16
1.1.3 Asas Penyelenggara dan Penyelenggaran Pemilihan	17
BAB II VISI MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
KPU KOTA PEMATANGSIANTAR 2020-2024	21
2.1 Visi KPU Kota Pematangsiantar	21
2.2 Misi KPU Kota Pematangsiantar.....	22
2.3 Tujuan KPU Kota Pematangsiantar.....	22
2.4 Sasaran Strtegis KPU Kota Pematangsiantar	23
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN ...	24
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi	26
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kota Pematangsiantar Tahun 2020-2024	26
3.3 Kerangka Kelembagaan	28
BAB IV TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN KPU KOTA	
PEMATANGSIANTAR 2020-2024.....	31
4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kota Pematangsiantar	31
4.2 Kerangka Pendanaan KPU Kota Pematangsiantar	42
BAB V PENUTUP.....	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Wilayah Kota Pematangsiantar	5
Tabel 1.2 Susunan Anggota KPU Kota Pematangsiantar Berdasrkan Divisi.....	7
Tabel 4.1 Tujuan Sasaran Strategi,Indikator KPU Kota Pematangsiantar Tahun 2020-2024.....	32
Tabel 4.2 Program Dukungan Manajemen di KPU Kota Pematangsiantar Tahun 2020-2024	32
Tabel 4.3 Program Penyelenggaraan Pemilu dlm Proses Konsolidasi Demokrasi2020-2024	37
Tabel 4.4 Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Pematangsiantar Tahun 2020-2024.....	42

BAB I PENDAHULUAN

Dalam konteks Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah sebagai sarana penguatan dan konsolidasi demokrasi, keberadaan Lembaga Penyelenggara Pemilu menjadi hal yang fundamental untuk menjamin terlaksananya Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan aturan dan ketentuan serta prinsip-prinsip demokrasi universal.

Konstitusi Negara Republik Indonesia sudah menjamin keberadaan sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertanggung jawab melaksanakan Pemilu yang umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 (lima) tahun sekali oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana terdapat dalam Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945.

KPU Kota Pematangsiantar memiliki tugas, fungsi dan kewenangan dalam membantu Pelaksanaan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dan menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar.

Selama 5 (lima) tahun, mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2019, KPU Kota Pematangsiantar telah melaksanakan kegiatan baik Pemilu maupun Pemilihan dengan mengharmoniskan tujuan dan sasaran sebagaimana yang sudah disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Kota Pematangsiantar Tahun 2015-2019.

Secara garis besar, Renstra KPU Kota Pematangsiantar Tahun 2020-2024 terdiri dari 5 (lima) Bab. Bab I memaparkan capaian kinerja pada 5 (lima) tahun yang lalu (2015-2019) berdasarkan sasaran strategis dan indikator masing-masing kegiatan. Bab II menjelaskan Visi dan Misi KPU Kota Pematangsiantar. Bab III menyajikan Aspek Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Kelembagaan KPU Kota Pematangsiantar. Bab IV membahas target kinerja dan kerangka pendanaan KPU Kota Pematangsiantar untuk 5 (lima) tahun mendatang dan diakhiri dengan Bab V Penutup.

1.1 Kondisi Umum

Untuk membantu kelancaran tugas organisasi, dimana KPU bersifat nasional yang memiliki struktur organisasi bersifat hirarkis (bertingkat) dimana dimasing-masing tingkatan terdapat unit organisasi yakni dari tingkat pusat KPU RI, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.



Struktur Hierarki Organisasi KPU

KPU Kota Pematangsiantar berdiri sejak tahun 2003, dimana pada saat itu dimulai Tahapan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2004.



Kantor KPU Kota Pematangsiantar saat ini berlokasi di Jalan Porsea No. 3 Kel. Teladan Kecamatan Siantar Barat, Provinsi Sumatera Utara dan merupakan Gedung milik Pemerintah Kota Pematangsiantar yang dipinjam pakaikan kepada KPU Kota Pematangsiantar. Secara ringkas, wilayah Kota Pematangsiantar terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan dan 53 (Lima puluh tiga) Kelurahan, dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1 Wilayah Kota Pematangsiantar

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan
1	Siantar Barat	8
2	Siantar Timur	7
3	Siantar Marihat	7
4	Siantar Martoba	7
5	Siantar Selatan	6
6	Siantar Utara	7
7	Siantar Sitalasari	5
8	Siantar Marimbun	6
Jumlah : 8 Kecamatan		53 Kelurahan

Pada tahun 2018 melalui seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota, KPU RI menetapkan dan melantik 5 (lima) orang komisioner KPU Kota Pematangsiantar , yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1545/PP.06-Kpt/05/KPU/IX/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023 yaitu:

1. Jafar Siddik Saragih
2. Christian Benny Panjaitan
3. Nurbaiyah Siregar
4. Gina Ruthfefiliana Ginting
5. Daniel Manompang Dolok Sibarani

Ketua dan Anggota KPU Kota Pematangsiantar Periode 2018 - 2023



Gambar 1.2 Foto Anggota KPU Kota Pematangsiantara Periode 2018-2023

Selanjutnya KPU Kota Pematangsiantar mengadakan Rapat Pleno Pemilihan Ketua dan Pembagian Divisi, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Susunan Anggota KPU Kota Pematangsiantar Berdasarkan Divisi

NO	Penetapan Divisi	Jabatan	Penanggung Jawab Divisi	Tugas Terkait Kebijakan
1	Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik	Ketua	Daniel Manompang Dolok Sibarani	<p>Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; protokol dan persidangan; pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	Nurbaiyah Siregar	<ol style="list-style-type: none"> sosialisasi kepemiluan; partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; publikasi dan kehumasan; kampanye Pemilu dan Pemilihan; kerja sama antar lembaga; pengelolaan dan penyediaan informasi publik;

				<ul style="list-style-type: none"> g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS; h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia; i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
3	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	Jafar Siddik Saragih	<ul style="list-style-type: none"> a. menjabarkan program dan anggaran; b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan; c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran; d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu; f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
4	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Anggota	Gina Ruthfelifiana Ginting	<ul style="list-style-type: none"> a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi; b. verifikasi partai politik dan anggota DPD; c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; d. pemungutan, penghitungan suara, dan

				<ul style="list-style-type: none"> rekapitulasi hasil penghitungan suara; e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan; f. pelaporan dana kampanye; dan g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota. <p>Penetapan hasil dan pendokumentasikan hasil-hasil pemilu dan pemilihan</p>
5	Divisi Hukum dan Pengawasan	Anggota	<p>Christian Benny Panjaitan</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; b. telaah hukum dan advokasi hukum; c. dokumentasi dan publikasi hukum; d. pengawasan dan pengendalian internal; e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Dalam pelaksanaan tugasnya Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar dibantu oleh Sekretariat KPU Kota Pematangsiantar , sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Susunan Organisasi Sekretariat KPU Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut:

Susunan Organisasi Sekretariat KPU Kota Pematangsiantar



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Pematangsiantar

Tabel 1.3 Daftar Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat KPU Kota Pematangsiantar 2021

No. Urut	NAMA	L / P	NIP	PANGKAT/GOL. RUKANG	JABATAN	PENDIDIKAN SESUAI SK KENAIKAN PANGKAT TERAKHIR		KET
					NAMA JABATAN			
1	Drs. HERMANTO PANJAITAN, M.Si	L	196705301995121002	Pembina Tk. I, IV/b	Sekretaris	S-2	ADM. PENDIDIKAN	DPK
2	AGUS PANDIANGAN, SH	L	197308101998011002	Penata Tk. I, III/d	Kasubbag Hukum	S-1	ILMU HUKUM	DPK
3	M.HAPOSAN P, ST. MT	L	197707012005021002	Penata Tk. I, III/d	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	S-2	TEKNIK	DPK
4	WANJUL SIMAREMARE, SE	L	197907012009101001	Penata Tk. I, III/d	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	S-1	EKONOMI	ORGANIK
5	MELVIN HENDRO YANTO SIMANJUNTAK, SH	L	198705102010121007	Penata, III/c	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	S-1	ILMU HUKUM	ORGANIK
6	NIKEN PUSPA FEBRIAN, S.Sos	P	198302022009022007	Penata Tk. I, III/d	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	S-1	ILMU POLITIK	ORGANIK
7	LINA DAMANIK, SE	P	198308152009022005	Penata Tk. I, III/d	Penyusun Laporan Keuangan	S-1	MANAJEMEN	ORGANIK
8	LINDA TURNIP	P	196603311989092001	Penata Muda Tk. I, III/b	Pengadministrasian Umum	SLTA	SOSIAL	DPK
9	MAXDONALD OCTAVIANUS.S.,SH	L	197910042009121001	Penata, III/c	Analisis Hukum	S-1	HUKUM TATA NEGARA	ORGANIK
10	ANDIKA NOVIAN PURBA, S.Sos	L	198411282009121000	Penata, III/c	Perancang Bahan Partisipasi	S-1	ILMU POLITIK	ORGANIK
11	RAHMAWANA SARAGIH, S.Sos	P	198505032009122002	Penata, III/c	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu	S-1	ILMU POLITIK	ORGANIK
12	RUDIANTO SARAGIH, SE	L	197102102008111001	Penata Muda Tk. I, III/b	Analisis Laporan Keuangan	S-1	STUDI PEMBANGUNAN	ORGANIK
13	MARLINANG MELANOVA SIMANJUNTAK, SE	P	198311012009022010	Penata Muda Tk. I, III/b	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	S-1	MANAJEMEN	ORGANIK
14	NIKO GINHAR HAREFA, SIP	L	199002112020121005	Penata Muda, III/a	Perancang Sistem Informasi Kepegawaian	S-1	ILMU POLITIK	ORGANIK
15	SITI AFRAH AFIFAH, SH	P	199611122020122016	Penata Muda, III/a	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	S-1	ILMU HUKUM	ORGANIK
16	NANANG SUCIPTO UTOMO, A.Md	L	196810272009101001	Pengatur Tk. I, II/d	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	D-3	MANAJEMEN PRODUKSI	ORGANIK
17	TINOGI SIMANULLANG	L	196502102012121006	Pengatur, II/c	Pengelola Perjalanan Dinas	SMA	SASTRA INDONESIA	ORGANIK

Berdasarkan Pasal 228 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Kota Pematangsiantar memiliki tugas sebagai berikut:

1. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Pematangsiantar dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu/pemilihan;
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Pematangsiantar ;
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu di Pematangsiantar;
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Pematangsiantar ; dan
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kota Pematangsiantar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diatas, juga menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kota Pematangsiantar ;
2. Pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kota Pematangsiantar ;
3. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kota Pematangsiantar ;
4. Fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar ;
5. Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
7. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta

- penyusunan laporan kegiatan KPU Kota Pematangsiantar ; dan
8. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kota Pematangsiantar.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar sampai akhir Tahun 2021 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris (Eselon III/a), 4 (tiga) orang Kasubag (Eselon IV/a), dan 12 (dua belas) orang Staf PNS, serta 6 (enam) orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Tabel 1.5 Rekapitulasi Daftar Jumlah Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar

N0	PEGAWAI KPU KOTA PEMATANGSIANTAR	JUMLAH
1	Sekretaris KPU Kota Pematangsiantar	1 Orang
2	Kepala Sub Bagian	4 Orang
3	Staf Pelaksana	12 Orang
6	Tenaga Pendukung	6 Orang
JUMLAH TOTAL PEGAWAI		23 Orang

Adapun kualifikasi tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1.6 Klasifikasi Pendidikan PNS Sekretariat KPU Kota Pematangsiantar

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1	SMA	2 orang
2	Diploma III	1 orang
3	Sarjana	11 orang
4	Strata II	3 orang
	JUMLAH	17 Orang

Golongan ruang PNS pada Sekretariat KPU Kota Pematangsiantar paling rendah adalah Pengatur Tk. I (II/c) sedangkan tertinggi adalah Pembina Tk I (IV/b) yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1.7 Rekapitulasi Jumlah PNS Sekretariat KPU Kota Pematangsiantar berdasarkan Golongan

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1	Pembina Tk. 1, IV/b	1 Orang
2	Penata Tk. I (III/d)	5 Orang
3	Penata III/c	4 Orang
4	Penata Muda Tk. I (III/b)	3 Orang
5	Penata Muda (III/a)	2 Orang
6	Pengatur Tk.I, II/d	1 Orang
7	Pengatur, II/c	1 Orang
	JUMLAH	17 Orang

Sedangkan jumlah pejabat struktural sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris, dan 4 (empat) orang Kepala Subbagian sementara pejabat fungsional tidak ada.

Sekretariat KPU Kota Pematangsiantar memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kota Pematangsiantar memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu/Pemilihan;
3. Mengelola barang inventaris KPU Kota Pematangsiantar .

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut Sekretariat KPU Kota Pematangsiantar dibantu oleh beberapa Subbagian dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kota Pematangsiantar .
2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kota Pematangsiantar .
3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kota Pematangsiantar .
4. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Kota Pematangsiantar .

1.1.1 Pemilu/Pemilihan di Kota Pematangsiantar

Pada Tahun 2004 KPU Kota Pematangsiantar menyelenggarakan Pemilihan Umum Pertama secara Langsung, Umum Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Untuk pertama kalinya masyarakat memilih secara langsung anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Pematangsiantar .

Sampai saat ini KPU Kota Pematangsiantar telah menyelenggarakan 5 (lima) kali Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar yaitu:

- Pertama Tahun 2005 sebanyak 6 (enam) Pasangan Calon
- Kedua Tahun 2010 sebanyak 10 (sepuluh) Pasangan Calon
- Ketiga Tahun 2015 sebanyak 5 (lima) Pasangan Calon
- Keempat Tahun 2020 sebanyak 1 (satu) Pasangan Calon

KPU Kota Pematangsiantar juga telah 3 (tiga) kali menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yaitu Pemilihan Tahun 2008, Tahun 2013 dan Tahun 2018. Seluruh Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kota Pematangsiantar berjalan baik dan lancar sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan.

KPU Kota Pematangsiantar juga melaksanakan pemutakhiran data pemilih, yang menghasilkan Daftar Pemilih tetap pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tabel berikut:

No.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	Siantar Barat	8	112	13.220	14.198	27.418	
2	Siantar Marihat	7	64	6.873	7.327	14.200	
3	Siantar Marimbun	6	56	5.997	6.558	12.555	
4	Siantar Martoba	7	118	14.107	14.256	28.363	
5	Siantar Selatan	6	52	6.275	7.324	13.599	
6	Siantar Sitalasari	5	94	11.018	12.392	23.410	
7	Siantar Timur	7	107	12.254	13.192	25.446	
8	Siantar Utara	7	158	16.674	17.434	34.108	
TOTAL		53	761	86.418	92.681	179.099	

Sedangkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	JUMLAH PEMILIH			Keterangan
				L	P	L+P	
1	Siantar Timur	7	80	12494	13595	26.089	
2	Siantar Barat	8	81	13874	14821	28.695	
3	Siantar Utara	7	111	16527	17205	33.732	
4	Siantar Selatan	6	41	6177	7092	13.269	
5	Siantar Marihat	7	43	7165	7589	14.754	
6	Siantar Martoba	7	86	14933	15251	30.184	
7	Siantar Sitalasari	5	67	9428	10649	20.077	
8	Siantar Marimbun	6	36	6529	7161	13.690	
TOTAL		53	545	87.127	93.363	180.490	

1.1.2 Evaluasi Kinerja Strategis KPU Kota Pematangsiantar

Sepanjang tahun 2015 hingga 2019 sebagaimana termasuk dalam Renstra KPU Kota Pematangsiantar Tahun 2015-2019 dalam porsi tersendiri akan dilakukan evaluasi kinerja strategis untuk mendapatkan masukan guna perbaikan kinerja pada penyusunan Renstra KPU Kota Pematangsiantar 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam melaksanakan tugas kepemiluan di Tahun 2020-2024, KPU Kota Pematangsiantar memiliki 3 (tiga) tujuan dan 5 (lima) sasaran strategis yakni:

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Mewujudkan KPU Kota Pematangsiantar yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Terlaksananya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di KPU Kota Pematangsiantar	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik di Kota Pematangsiantar
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Satuan Kerja KPU Kota Pematangsiantar yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pematangsiantar
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU

			Kota Pematangsiantar
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif di Kota Pematangsiantar	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kota Pematangsiantar	Persentase Partisipasi Pemilih Kota Pematangsiantar dalam Pemilu/ Pemilihan di Kota Pematangsiantar
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan di Kota Pematangsiantar dalam Pemilu/Pemilihan di Kota Pematangsiantar
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas di Kota Pematangsiantar dalam Pemilu/Pemilihan di Kota Pematangsiantar
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di Kota Pematangsiantar	Persentase Pemilih di Kota Pematangsiantar yang Berhak Memilih tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap
3		Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai. disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di Kota Pematangsiantar	Persentase terlaksananya tahapan- tahapan Pemilu/ Pemilihan di Kota Pematangsiantar sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Pematangsiantar

1.1.3 Asas Penyelenggara dan Penyelenggaraan Pemilihan

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi Pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai Penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu;
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya Penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, diperlukan Penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional. Setiap Penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yaitu:

1. Jujur, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. Mandiri, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. Adil, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. Akuntabel, bermakna dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. Berkepastian hukum, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. Tertib, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. Terbuka, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. Proporsional, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. Profesional, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. Efektif, bermakna dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan Penyelenggaraan Pemilu sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. Efisien, bermakna dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. Kepentingan umum, bermakna dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “Luber-Jurdil” memiliki makna, yaitu:

1. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam Pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. Asas jujur, setiap Penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam Penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

BAB II

VISI MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KPU KOTA PEMATANGSIANTAR 2020-2024

2.1 VISI KPU KOTA PEMATANGSIANTAR

KPU Kota Pematangsiantar merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka Visi KPU Kota Pematangsiantar mengacu kepada Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Visi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

**“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, Berintegritas,
Luber dan Jurdil”**

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Pernyataan Visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Di samping itu, KPU Kota Pematangsiantar juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas dari berbagai aspek. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat citra organisasi menjadi

Penyelenggara Pemilihan yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia pada umumnya.

2.2 Misi KPU Kota Pematangsiantar

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi KPU Kota Pematangsiantar, maka Misi KPU Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi Penyelenggara Pemilu/Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik Penyelenggara Pemilu serta mengoptimalkan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak demi terciptanya KPU Kota Pematangsiantar yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas;
2. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pelayanan untuk seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien, efektif, transparan, akuntabel, serta aksesibel di Kota Pematangsiantar ;
3. Melaksanakan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di Kota Pematangsiantar dengan menyusun keputusan terkait tahapan yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.

2.3 Tujuan KPU Kota Pematangsiantar

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi KPU Kota Pematangsiantar , maka tujuan yang ditetapkan KPU Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan KPU Kota Pematangsiantar yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif di Kota Pematangsiantar ;
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil di Kota Pematangsiantar .

2.4 Sasaran Strtegis KPU Kota Pematangsiantar

Seiring dengan visi, misi, dan tujuan di atas, maka sasaran strategis Kota Pematangsiantar yang akan dicapai pada periode 2020-2024 dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di Kota Pematangsiantar ;
2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Satuan Kerja KPU Kota Pematangsiantar yang berkualitas;
3. Terwujudnya Kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kota Pematangsiantar ;
4. Terwujudnya koordinasi Penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di Kota Pematangsiantar ;
5. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di Kota Pematangsiantar .

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi KPU Kota Pematangsiantar mengacu pada arah kebijakan dan strategi KPU RI di tingkat nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis KPU RI 2020-2024 yang ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU RI sebagaimana dijelaskan pada Bab II.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

Dalam demokrasi salah satu aspek yang penting adalah partisipasi politik. Keputusan politik atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat sehingga mereka berhak untuk ikut serta dalam menentukan isi keputusan politik tersebut. Bentuk partisipasi politik antara lain dengan mengikuti kampanye politik, mencalonkan diri dan memberikan suara.

Terdapat isu-isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 yaitu:

1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Hal ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh. “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui: Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - a. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - b. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - c. Penguatan Penyelenggara Pemilu.
2. Arah kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui Pendidikan politik dan pemilihan secara konsisten;
 - a. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil;
 - b. Penyelenggaraan kePemiluan yang baik.
3. Arah kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (K/L/D) serta penyediaan konten dan akses;
 - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - c. Penguatan peran dan kualitas SDM bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) aspek, 11 (sebelas) variabel dan 28 (dua puluh delapan) indikator demokrasi.

Tiga aspek yang dimaksud yaitu: Pertama, kebebasan sipil (*Civil Liberty*) dengan variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan

berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi. Kedua, Hak-Hak Politik (*Political Rights*) dengan variabel hak memilih dan dipilih, dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan. Ketiga, Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*) dengan variabel Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah dan peran peradilan yang independen.

Diterangkan dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU di tingkat nasional, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Adapun proyek prioritas yang termasuk dalam kegiatan prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU yaitu: 1) Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sedangkan Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” yang terkait dengan KPU yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholders; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kota Pematangsiantar Tahun 2020-2024

Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan KPU Kota Pematangsiantar kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan dan diformulasikan berdasarkan strategi yang dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) KPU Kota Pematangsiantar ke depan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);

- b. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap jabatan;
 - c. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan oleh KPU Kota Pematangsiantar ;
 - d. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kota Pematangsiantar ;
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi di KPU Kota Pematangsiantar ;
 - f. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kota Pematangsiantar ;
 - h. Mendukung KPU RI dalam Penyelenggaraan audit, pemantauan, reviu serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kota Pematangsiantar ;
 - i. Mendukung pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan :
- a. Memfasilitasi Penyelenggaraan tahapan Pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Kepala Daerah) di Wilayah KPU Kota Pematangsiantar ;
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, Penyelenggaraan maupun setelah Pemilu di Wilayah Kota Pematangsiantar ;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas di wilayah Kota Pematangsiantar ;

- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran di wilayah Kota Pematangsiantar ;
- e. Menyiapkan penyusunan rancangan produk hukum, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan kajiannya
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan di wilayah Kota Pematangsiantar .

3.3 Kerangka Kelembagaan

Upaya penguatan kelembagaan KPU Kota Pematangsiantar dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga Penyelenggara Pemilu

KPU Kota Pematangsiantar menjalin kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan. Lembaga Penyelenggara Pemilu dimaksud antara lain KPU Provinsi Sumatera Utara, Bawaslu Kota Pematangsiantar , beserta jajarannya

2. Penyempurnaan hubungan tata kerja internal maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien.

Salah satu faktor pendukung dalam pencapaian tujuan organisasi adalah tercipta tata laksana organisasi yang transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan kondisi dimaksud KPU Kota Pematangsiantar akan melibatkan unsur pimpinan dan jajaran sekretariat dalam setiap lini organisasi pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakannya.

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang profesional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia, KPU Kota Pematangsiantar melaksanakan program kegiatan KPU RI untuk mengikutsertakan jajaran Sekretariat dan Komisioner pada diklat-diklat teknis dan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas Penyelenggara Pemilu secara profesional, berintegritas, kapabilitas dan akuntabilitas.

4. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas

- a. Bekerjasama dengan media elektronik di wilayah Kota Pematangsiantar untuk mensosialisasikan jadwal, tahapan dan kegiatan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kota Pematangsiantar .
- b. Membentuk media center di Kantor KPU Kota Pematangsiantar untuk memudahkan akses bagi wartawan dalam penggalian informasi perihal pemilihan.

5. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders

Dalam melakukan pemutakhiran data pemilih KPU Kota Pematangsiantar akan bekerjasama dengan Disdukcapil Kota Pematangsiantar, LANAL Pematangsiantar, KODIM 0207, Polresta Pematangsiantar, Dinas Sosial Kota Pematangsiantar , Camat dan Lurah se-Kota Pematangsiantar , serta Kemenag Kota Pematangsiantar.

6. Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah

Dalam rangka kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah pada tahun 2020-2024 KPU Kota Pematangsiantar akan melakukan kerjasama dengan:

1) Lembaga Pemerintah

- a. Kepolisian Polrese Pematangsiantar serta Dandim 0207 Kota Pematangsiantar kerjasama untuk kegiatan pengamanan acara-acara seremonial, Pengawasan pengiriman hasil rekapitulasi Pemilu/Pemilihan dan Pengawasan distribusi logistik;
- b. Kementerian Hukum dan HAM untuk kegiatan sosialisasi Kepemiluan kepada penghuni Lapas di Kota Pematangsiantar;
- c. Dinas Komunikasi dan Informatika untuk kegiatan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu melalui media cetak dan media elektronik milik Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar;
- d. Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Pematangsiantar untuk pemasangan bahan kampanye di wilayah kerja Pemda Kota Pematangsiantar;
- e. Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Pematangsiantar untuk penugasan ASN sebagai sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2020-2024.
- f. Dinas Pendidikan Pematangsiantar Dinas Pendidikan Sumatera Utara untuk kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula.
- g. TPAD dalam penyusunan anggaran Pilkada tahun 2024;
- h. Inspektorat Kota Pematangsiantar dalam kegiatan pengawasan dan pengelolaan anggaran Pemilu/Pemilihan Tahun 2020-2024;
- i. Kejaksaan Negeri Kota Pematangsiantar dalam penyusunan MoU dengan Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar.

2) Lembaga Non Pemerintah

- a. KPU Kota Pematangsiantar akan bekerjasama dengan media elektronik maupun media cetak di Kota Pematangsiantar dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2020-2024;
- b. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula KPU Kota Pematangsiantar akan bekerjasama dengan perguruan tinggi dan SMU/ sederajat di Kota Pematangsiantar;
- c. Bekerjasama dengan media cetak untuk mensosialisasikan pasangan calon Kepala Daerah pada Tahapan Pemilihan.
- d. Advokad hukum dalam rangka advokasi hukum.
- e. Organisasi Masyarakat dalam rangka Sosialisasi Tahapan Pemilu dan Pemilihan.

BAB IV
TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN KPU KOTA
PEMATANGSIANTAR 2020-2024

4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kota Pematangsiantar

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Kota Pematangsiantar disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 :Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja KPU Kota Pematangsiantar Tahun 2020-2024

NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Tahun 2020-2024)				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menyelenggarakan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif;	Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak di KPU Kota Pematangsiantar.	Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan Ketentuan yang berlaku.	100%	100%	0%	100%	100%
			Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan Serentak di KPU Kota Pematangsiantar	75%	0%	0%	0%	75%
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan Serentak di KPU Kota Pematangsiantar	75%	0%	0%	0%	75%
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan Serentak di KPU Kota Pematangsiantar	75%	0%	0%	0%	75%
			Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	2%	0%	0%	0%	2%
2	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan Serentak yang Aman, Damai, Jujur dan Adil di	Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan Serentak di KPU Kota Pematangsiantar tanpa konflik	95%	0%	0%	95%	95%

	Adil	KPU Kota Pematangsiantar..	Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan Serentak di KPU Kota Pematangsiantar yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan di KPU Kota Pematangsiantar	0%	0%	0%	0%	0%
			Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kota Pematangsiantar	95%	95%	0%	0%	95%
3	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas	Meningkatnya Validasi Data Pemilih di KPU Kota Pematangsiantar	Persentase Kecamatan/Kelurahan yang telah memutakhirkan Data Pemilih pada Sistem Informasi Data Pemilih	100%	90%	90%	95%	95%
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan di KPU Kota Pematangsiantar.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
			Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di KPU Kota Pematangsiantar.	95%	95%	95%	95%	95%

Sementara itu, dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut telah ditetapkan beberapa program di lingkungan KPU Kota Pematangsiantar , yang disajikan pada tabel 4.2 dan tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.2 :Program Dukungan Manajemen di KPU Kota Pematangsiantar Tahun 2020-2024

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Target Kinerja (Tahun 2020-2024)				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten di KPU Kota Pematangsiantar	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi yang dibutuhkan	80%	80%	80%	80%	80%

		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas di KPU Kota Pematangsiantar	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan baik di KPU Kota Pematangsiantar	75%	75%	80%	90%	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kota Pematangsiantar	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pematangsiantar	B	B	B	B	B
			Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di KPU Kota Pematangsiantar	95%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Data Pemilih yang dimuktahirkan Secara Berkelanjutan di Kota Pematangsiantar	Persentase Pelaksanaan Pemuktahiran Data Pemilih Tepat Waktu KPU Kota Pematangsiantar	100%	90%	90%	100%	100%
2	Pelaksanaan Perencanaan dan Organisasi	Terwujudnya kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum	Jumlah fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi di Kota Pematangsiantar	14 Kegiatan	10 Kegiatan	12 Kegiatan	16 kegiatan	16 kegiatan

		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Pematangsiantar yang efektif dan efisien di Provinsi Sumatera Utara	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	6 Kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali
		Terwujudnya sistem administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien di KPU Kota Pematangsiantar	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	80%	80%	80%	85%	85%
			Persentase target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja di KPU Kota Pematangsiantar	75%	75%	80%	80%	80%
3	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia di KPU Kota Pematangsiantar	Persentase penegakan disiplin pegawai KPU Kota Pematangsiantar	80%	80%	80%	80%	80%
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	60%	70%	80%	90%
		Pembentukan Penyelenggara badan adhoc	Jumlah PPK, PPS, PPDP dan KPPS yang diseleksi sesuai Peraturan yang berlaku	(5x8 PPK), (53 x 3 PPS), (545) dan (7x545PPS)	-	-	(5x8 PPK), (53x 3 PPS), (545)	(7x545 KPPS)

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Target Kinerja (Tahun 2020-2024)				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	6 Laporan
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	80%	85%	90%	100%
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Penyusunan Laporan Keuangandan anggaran yang tepat waktu dan valid	90%	90%	90%	90%	90%
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
5	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase Pengelolaan arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	80%	80%	80%	80%	80%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Pematangsiantar	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	80%	80%	90%	100%	100%
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90%	90%	90%	100%	100%

			Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	90%	90%	90%	100%	100%
		Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kota Pematangsiantar	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
6	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kota Pematangsiantar	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	20%	20%	20%	20%	20%
		Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	80%
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK dan BPKP dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK dan BPKP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	70%
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Nilai akuntabilitas kinerja yang dicapai KPU Kota Pematangsiantar minimal B	B	B	B	B	B
7	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	50%	50%	75%	100%	100%

Tabel. 4.3: Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase rancangan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya dukungan logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.	100%	-	-	-	100%
		Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	-	-	-	100%
2	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase rancangan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase rancangan keputusan KPU Kota Pematangsiantar terkait Tahapan Pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100%	-	-	100%	100%
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	90%	90%	90%	90%	90%

			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	90%	90%	90%	90%	90%
3	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	-	-	-	-	4 Perkara
			Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	-	-	-	-	5 Perkara
			Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	100%	-	-	-	100%
4	Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase Penyusunan Penetapan tahapan dan petunjuk teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	-	-	100%	100%
			Persentase Pemuktahiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	-	-	-	100%	100%
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	100%	100%	100%	100%	100%	
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	-	-	-	100%	100%	
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota anggota perorangan DPD	-	-	80%	90%	90%	

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Tersedianya Pusat Informasi Pendidikan Pemilih dalam Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Pematangsiantar	80%	80%	90%	90%	90%
		Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	terlaksananya sosialisasi Pendidikan Pemilih KePemiluan dan demokrasi untuk masyarakat umum di Kota Pematangsiantar	100%	70%	80%	90%	100%
		Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Terlaksananya "Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	100%	70%	80%	90%	100%
			terlaksananya "Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	100%	70%	80%	90%	100%
			terlaksananya "Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	100%	70%	80%	90%	100%

		<p>Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran Pemilu tinggi, dan Daerah rawan konflik/bencana</p>	<p>Terlaksananya Sosialisasi di daerah Potensi pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah rawan konflik/bencana, dan/atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi"</p>	100%	70%	80%	90%	100%
		<p>Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat</p>	<p>Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP</p>	80%	80%	80%	100%	100%
	<p>Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 Media Massa Nasional</p>		50%	-	-	80%	80%	
	<p>Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (Satu) hari kerja</p>		100%	-	-	100%	100%	
		<p>Sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)</p>	<p>Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan media publikasi</p>	100%	-	-	100%	100%

6	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	terlaksananya Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik di KPU Kota Pematangsiantar	100%	-	-	100%	100%
			Terlaksananya pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang Negara	100%	-	-	100%	100%
			terlaksananya Pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu di KPU Kota Pematangsiantar	100%	-	-	100%	100%
			Terlaksananya Inventarisasi dan Pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan di KPU Kota Pematangsiantar	100%	-	-	100%	100%
			Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu/Pemilihan di KPU Kota Pematangsiantar	100%	-	-	100%
		Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase ketersediaan surat suara pemilih dari tahap pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu/Pemilihan	100%	-	-	100%	100%

7	Pengelolaan Teknologi Informasi	Data, dan	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Terlaksananya pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
				tersedianya sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lincer	90%	90%	90%	100%	100%
				Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara integritas	50%	50%	65%	80%	100%

4.2 Kerangka Pendanaan KPU Kota Pematangsiantar

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 9.659.440.100,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 27.449.564.500

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4 Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Pematangsiantar Tahun 2020-2024

Program	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Dukungan Manajemen	2.549.151.000	255.378.000	2.411.198.200	2.107.673.700	2.336.039.200	9.659.440.100
076.01.06	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	11.109.108.000	643.723.000	643.723.000	6.420.326.000	8.632.684.500	27.449.564.500
Total							37.109.004.600

Sarana dan Prasarana

Dalam rangka melaksanakan tugas, Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Sampai saat ini Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar belum memiliki gedung kantor sendiri, bangunan yang dipergunakan sebagai kantor berada di Jalan Porsea No. 3 Kel. Teladan Kec. Siantar Barat adalah bangunan Pemko Pematangsiantar yang statusnya masih pinjam pakai. Namun kondisi gedung kantor KPU Kota Pematangsiantar saat ini belum sesuai kebutuhan, karena tidak cukup luas.

Berbagai upaya telah dilakukan, antara lain dengan memohon rehab total Gedung Kantor kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar, Permohonan Pinjam Pakai Gedung yang lebih layak serta menyampaikan kondisi gedung kantor kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Sumatera Utara.

Disamping itu Sarana berupa peralatan dan mesin untuk menunjang kinerja masih belum mencukupi baik kuantitas dan kualitas, antara lain spesifikasi PC unit, Laptop yang ada belum sesuai dengan kebutuhan, karena saat ini sebahagian besar tugas KPU Kota Pematangsiantar menggunakan tehnologi informasi.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum (Renstra KPU) Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU Kota Pematangsiantar dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu lima (5) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut.

Rencana Strategis KPU Kota Pematangsiantar Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Kota Pematangsiantar tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang-undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Kiranya Renstra ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja KPU Kota Pematangsiantar dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban secara berkelanjutan. Demikian pula diharapkan dapat menambahkan komitmen bersama dalam rangka memotivasi seluruh pegawai untuk maju bersama dan berhasil mewujudkan visi dan misi KPU Kota Pematangsiantar yang telah dirumuskan dan ditetapkan.

Akhirnya, kami sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta partisipasinya dalam penyusunan Rencana Strategis KPU Kota Pematangsiantar Tahun 2020-2024. Semoga dengan disusunnya Renstra ini program, arah, dan kebijakan KPU Kota Pematangsiantar menjadi lebih baik dimasa yang akan datang.